BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NOMOR: 017.B/HM.00.02/K.KS-06/09/2023

TENTANG

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Menimbang	:	a.	Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien
		b.	Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik efektif dan efisien tersebut perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik;
		c.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846);
		2.	Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang;
		3.	Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
		4.	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

		5.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022;
		6.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
		7.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		8.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memperhatikan		:	*Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia* Nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan		
KESATU	:	Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
KEDUA	:	Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: a. Pembina PPID bertugas: 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik; 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID; 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan; b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai : 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik; 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi; 3. Pemberian Tanggapan atas keberatan Pemohon

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

		Informasi; 4. Penyusunan daftar Informasi Publik; 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik c. Atasan PPID bertugas : a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik; b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik; c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi. d. PPID bertugas : 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik; 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik; 3. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;; 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; 5. Menetapkan dan memutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan; 6. Melakukan Pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan; 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan dlingkungan Bawaslu; 8. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik; 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengena Keterbukaan Informasi Publik; 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; 11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi; e. Petugas Pelayanan Informasi bertugas : 1. Melayani permohonan informasi yang meliputi : a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi; b. Membantu emohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi; c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi; d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

KETIGA	:	f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID. 2. Membuat laporan aktifitas pelayanan Informasi setiap (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, 3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan; Dalam melaksanakan tugasnya, Tim KIP bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara;
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2023;
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amuntai
Pada tanggal 18 September 2023

Ketua,

Marfa'i

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

Lampiran Surat Keputusan
Bawaslu Kab. Hulu Sungai Utara
Nomor : 017.B/ HM.00.02/K.KS-06/09/2023
Tanggal : 18 September 2023

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	*2*	*3*	*4*
1.	Marfa'i	Ketua Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Pembina PPID
2.	M. Khairudin	Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Tim Pertimbangan
3.	Syardani	Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Tim Pertimbangan
4.	Agus Salim	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Atasan PPID
5.	Luciana	BPP	PPID
6.	Wahyudin	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
7.	M. Try Seftian Dinata	Staf	Petugas Pelayanan
8.	Aminuddin Pratama Putera	Staf	Petugas Pelayanan
9.	Nika Lusiana	Staf	Petugas Pelayanan
10.	Yulianti	Staf	Petugas Pelayanan

Ditetapkan di Amuntai
Pada tanggal 18 September 2023

Ketua,

Marfa'i

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara